

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BENDA CAGAR BUDAYA  
STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA**



**PUBLIKASI ILMIAH**

**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata  
II Pada Jurusan Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Oleh :**

**DANANG ARI WIBOWO**

**NIM : R 100080007**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BENDA CAGAR BUDAYA  
STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA**

**PUBLIKASI ILMIAH**

**Disusun Oleh :**

**DANANG ARI WIBOWO**

**NIM : R 100080007**


**Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :**

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati**

**Pembimbing II**



**Dr. Natangsa Surbakti, SH, MHum**




HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BENDA CAGAR BUDAYA  
STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA

OLEH  
DANANG ARI WIBOWO  
R 100080007

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Rabu, tanggal 30 Nopember 2016  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati :   
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Natangsa Surbakti, SH, MHum :   
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Prof. Dr. Harun, SH, MHum :   
(Anggota II Dewan Penguji)

Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Sekolah Pascasarjana  
Direktur



Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 30 Desember 2016

**Penulis**



**Danang Ari Wibowo**

**R10008 0007**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BENDA CAGAR BUDAYA  
STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA

**ABSTRAK**

Di Negara Indonesia banyak sekali terdapat benda-benda peninggalan bersejarah dan purbakala. Peninggalan–peninggalan bersejarah dan purbakala tersebut merupakan suatu kekayaan yang tak ternilai harganya dari bangsa ini, yang sangat perlu sekali dan bahkan wajib untuk dirawat, dikelola dengan baik serta sangat perlu untuk dilestarikan. Benda–benda peninggalan sejarah dan purbakala tersebut yang sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh undang–undang biasa disebut sebagai benda cagar budaya. Keberadaan dari benda-benda cagar budaya tersebut masih rawan dari kerusakan, kehilangan dan mungkin sampai kemusnahan, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun perbuatan dari manusia itu sendiri. Jenis Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Kualitatif dan Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu dengan cara menuturkan atau menafsirkan data-data yang ada di Pengadilan Negeri Surakarta. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya di Indonesia adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar yang sekarang sudah disempurnakan dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Penerapan hukum bagi pelanggar undang-undang cagar budaya adalah berupa hukuman penjara sesuai dengan pasal-pasal yang dilanggarnya.

**Kata Kunci: Perlindungan, Benda Cagar Budaya, Pengadilan Negeri Surakarta**

LEGAL PROTECTION OF THE CULTURAL HERITAGE OBJECTS  
IN THE DISTRICT COURT CASE STUDIES SURAKARTA

**ABSTRACT**

In the State of Indonesia there are so many objects of historic and archaeological heritage. Historic relics and archaeological such a priceless wealth of this nation, which is very essential and even mandatory to be treated, well run and very necessary to be preserved. The objects of the historical and archaeological heritage which is in accordance with the qualifications prescribed by law commonly referred to as objects of cultural heritage. The existence of objects of cultural heritage is still prone to damage, loss and perhaps to extinction, whether caused by natural factors and deeds of the man himself. Type This research uses qualitative research and the nature of the study is a descriptive study that is by the way said or interpret the data contained in Surakarta District Court. Results from this study is that the legal protection of the objects of cultural heritage in Indonesia is in the presence of Act No. 5 of 1992 on Objects of that has now been enhanced by Act No. 11 of 2010 on the cultural heritage. Law enforcement for violators of the law of cultural heritage is a form of imprisonment in accordance with clauses that.

**Keywords: Protection, Objects Cultural Heritage, Surakarta District Court**

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia mempunyai banyak benda peninggalan bersejarah yang merupakan warisan dari nenek moyang bangsa ini. Peninggalan bersejarah tersebut merupakan suatu kekayaan yang tak ternilai harganya, yang sangat perlu untuk dirawat dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Benda peninggalan sejarah tersebut yang sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, biasa disebut sebagai benda cagar budaya. Keberadaan dari benda cagar budaya tersebut masih rawan dari kerusakan, kehilangan dan kemusnahan, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun perbuatan dari manusia itu sendiri.

Seluruh sendi kehidupan bangsa Indonesia ini semuanya diatur oleh hukum, termasuk juga peraturan hukum yang mengatur tentang benda cagar budaya, yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya, namun peraturan hukum tersebut sekarang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan benda cagar budaya sudah ada sejak dahulu, semenjak pada masa era orde baru yaitu undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya, tetapi dalam undang-undang itu masih terdapat beberapa kelemahan dan kekurangannya. Hal ini bisa dibuktikan karena pemerintah menggantinya dengan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian dalam pendahuluan tersebut diatas, maka selanjutnya akan dapat dikemukakan rumusan masalah adalah: (1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya di Indonesia? (2) Bagaimanakah penerapan Undang-Undang tentang benda cagar budaya bagi para pelanggarnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan dari uraian dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan utama dari adanya penelitian ini adalah: (1) Mengetahui perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya di Indonesia, (2) Mengetahui penerapan Undang-Undang tentang benda cagar budaya bagi para pelanggarnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta.

#### **D. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan sebuah cara yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan. Penelitian kualitatif yaitu penelitian riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis serta lebih menonjolkan proses dan makna. Tujuan dari metodologi ini ialah pemahaman secara lebih mendalam terhadap suatu permasalahan yang dikaji. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini lebih banyak yang berupa kata-kata ataupun gambar-gambar daripada yang berbentuk angka.<sup>1</sup>

#### **E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya**

Pengertian perlindungan hukum telah dikemukakan oleh para ahli hukum. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sementara itu menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>2</sup>

Perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya di Indonesia adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya, sekarang sudah disempurnakan dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk melakukan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Di Provinsi Jawa Tengah terdapat Peraturan Daerah yang mengatur tentang benda cagar budaya yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelestarian dan

---

<sup>1</sup>Anonim, Metode Penelitian Kualitatif dan Karakteristiknya, <http://www.seputarpengetahuan.com/2015/02/metode-penelitian-kualitatif-dan-karakteristiknya.html>, diakses 29 Juli 2016

<sup>2</sup>Anonim, *Perlindungan Hukum*, <http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>, diakses 8 Agustus 2016

Pengelolaan Cagar Budaya. Di Kota Surakarta juga terdapat Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Cagar Budaya.

Kasus yang berkaitan dengan pelanggaran atau kejahatan yang bertentangan dengan Undang-Undang tentang Benda Cagar Budaya, yang terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, yaitu terdapat empat kasus yang sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap, dari empat kasus tersebut terdapat lima terdakwa. Pembahasannya adalah sebagai berikut:

a) Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 38/Pid.B/2008/ PN.Ska

Pengadilan Negeri Surakarta merupakan pengadilan yang berhak memeriksa dan mengadili semua perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dan telah menjatuhkan putusan, dalam perkara terhadap terdakwa KRH. Darmodipuro alias Mbah Hadi.

Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surakarta telah melakukan dakwaan terhadap terdakwa KRH. Darmodipuro alias Mbah Hadi yang tertuang dalam Surat Dakwaannya dengan Nomor Reg. Perk: PDM – 12/SKRTA / Ep.2/01/2008 Tertanggal 24 Januari 2008.

Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, melalui tim pengacara atau Penasehat Hukumnya telah mengajukan keberatan atau eksepsi Tertanggal 19 Februari 2008 dan atas eksepsi tersebut Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan tanggapannya tertanggal 26 Februari 2008. Atas eksepsi dari Terdakwa KRH. Darmodipuro alias Mbah Hadi melalui Tim Penasehat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan Putusan Sela dengan Nomor: 38/Pid. B/2008/PN.Ska Tertanggal 4 Maret 2008.

Jaksa Penuntut Umum dalam mendukung pembuktiannya telah mengajukan barang bukti berupa: 6 buah Arca asli koleksi dari Museum Radya Pustaka Surakarta yang terdiri dari 1 buah Arca Ciwa, 1 buah Arca Mahakala, 1 buah Arca Agastya, 1 buah Arca Mahasaasuramardini (bertangan dua), 1 buah Arca Mahasaasuramardini (bertangan delapan) dan 1 buah Arca Nandisawahanamurti yang semuanya termasuk Benda Cagar Budaya dan 5 buah Arca palsu, barang bukti tersebut tersimpan di rumah penyitaan atau penyimpanan benda sitaan Negara Surakarta.



Pemeriksaan terhadap perkara dengan terdakwa telah dianggap cukup, maka atas waktu yang diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutannya dengan Nomor Reg Perk: PDM-30/SKRTA/Ep.2/02/2008, tertanggal 12 Juni 2008. Menanggapi surat tuntutan tersebut, terdakwa melalui tim Penasehat Hukumnya telah mengajukan surat pembelaan tertanggal 18 Juni 2008.

Sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, maka Majelis Hakim, untuk selanjutnya akan mempertimbangkan unsur dakwaan kesatu yaitu melanggar ketentuan dari Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dari Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya telah dapat dibuktikan dalam persidangan, oleh sebab itu dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas terdakwa KRH. Darmodipuro alias Mbah Hadi adalah sudah memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan hal yang meringankan dan yang memberatkan. Majelis hakim dalam persidangan sudah mendengarkan keterangan terdakwa, saksi, Jaksa Penuntut Umum.

Selanjutnya majelis hakim mengadili dengan putusan yaitu: (1) Menyatakan terdakwa KRH. Darmodipuro alias mbah hadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Memperdagangkan Benda Cagar Budaya, (2) Menghukum lamanya terdakwa dengan Pidana Penjara selama satu tahun enam bulan, (3) Menetapkan lamanya terdakwa menjalani masa penahanannya dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

Sementara itu, putusan ke (4) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan, (5) Menetapkan barang bukti yang berupa: enam buah Arca Asli Koleksi Museum Radya Pustaka Surakarta dan lima buah Arca palsu duplikat, masing-masing dinyatakan dialihkan untuk dipergunakan dalam perkara lain, (6) Membebani terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar lima ribu rupiah.

- b) Pembahasan dan uraian dari putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 39 /Pid.B/ 2008 / PN Ska

Pengadilan Negeri Surakarta merupakan pengadilan yang berhak memeriksa dan mengadili semua perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara biasa dan telah menjatuhkan putusan dari Majelis Hakim. Putusan tersebut, dalam perkara terhadap terdakwa I yang bernama Jarwadi dan terdakwa I yang bernama Suparjo alias Gatot.

Setelah membaca dan mendengar pendapat Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa I dan II, selanjutnya Jaksa menerbitkan Surat dakwaan Nomor Reg: PDM-13/SKRTA/Ep.2/01/2008. Majelis hakim melakukan pertimbangan, berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa I dan II masing-masing melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Pertimbangan telah dilakukan oleh Majelis Hakim, atas keberatan dan eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim juga telah menjatuhkan Putusan Sela yang amar putusannya adalah: (1) Menolak Eksepsi dari Terdakwa I dan II untuk seluruhnya, (2) Menetapkan agar perkara Pidana Nomor: 39 / Pid B/2008/ PN Ska atas nama terdakwa Jarwadi dan Suparjo alias Gatot dengan perintah agar Jaksa Penuntut Umum pada sidang berikutnya mengajukan saksi-saksi dan barang bukti di Persidangan, (3) Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini akan diakumulasikan dalam perkara pokok.

Majelis hakim telah melakukan pertimbangan, bahwa guna untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan sembilan orang saksi dan satu orang saksi ahli yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Majelis Hakim telah melakukan pertimbangan dan berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri para terdakwa nantinya adalah sudah memenuhi rasa keadilan, dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Berdasarkan isi dari Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya Jo pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan segala pasal-pasal yang

terdapat pada Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Majelis hakim dalam persidangan sudah mendengarkan keterangan terdakwa, saksi-saksi, Jaksa Penuntut Umum dan telah memperhatikan beberapahal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut: (1) Menyatakan terdakwa I Jarwadi dan Terdakwa II Suparjo alias Gatot telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membantu memperdagangkan Benda Cagar Budaya“, (2) Menghukum terdakwa I Jarwadi dan Terdakwa II Suparjo alias Gatot dengan Pidana penjara masing-masing satu tahun dua bulan, (3) Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya terdakwa menjalani masa penahanan masing-masing, (4) Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan, (5) Membebani terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini masing-masing sebesar dua ribu lima ratus rupiah.

- c) Pembahasan dan uraian dari putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 68/Pid B / 2008 / PN Ska

Pengadilan Negeri Surakarta merupakan pengadilan yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan sebuah putusan dari Majelis Hakim. Putusan tersebut dalam perkara terhadap terdakwa Heru Suryanto.

Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa dalam Surat Dakwaannya dengan Nomor Reg Perk: PDM – 21 / SKRTA / Ep 2 / 02 / 2008 Tertanggal 28 Februari 2008. Pemeriksaan perkara kepada terdakwa telah dianggap cukup, maka selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan Tuntutannya dengan No Reg: PDM–30/SKRTA/Ep 2/2008 Tertanggal 12 Juni 2008. Terhadap surat tuntutan tersebut, maka terdakwa Heru Suryanto melalui Advokatnya juga telah mengajukan nota pembelaan yaitu tertanggal 19 Juni 2008.

Berdasarkan dari pertimbangan yang telah dilakukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya, terutama dalam dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, selain itu Majelis Hakim juga berpendapat

bahwa seluruh unsur pada Pasal 263 Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan kedua juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan dari pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa Heru Suryanto nantinya sudah pantas dan telah memenuhi rasa keadilan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Memperhatikan ketentuan dari Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya.Selanjutnya, memperhatikan juga dari Pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya, yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya segala pasal-pasal yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Majelis hakim sudah mendengarkan keterangan terdakwa, saksi-saksi, Jaksa Penuntut Umum dan telah memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Selanjutnya Majelis Hakim mengadili dengan putusan Pengadilan Negeri Surakarta adalah: (1) Menyatakan Terdakwa Heru Suryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak Pidana, Tanpa Hak Memperdagangkan Benda Cagar Budaya dan membuat surat-surat palsu, (2) Menghukum Terdakwa Heru Suryanto oleh karena itu dengan Pidana Penjara satu tahun enam bulan, (3) Menetapkan lamanya Pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya masa penahanan yang telah dijalankannya, (4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada pada tahanan.

Sementara itu, putusan yang ke 5 Memerintahkan barang bukti berupa: (a) Enam Arca asli koleksi Museum Radya Pustaka dikembalikan kepada Pemerintah melalui Yayasan Museum Radya Pustaka, (b) Lima Buah Arca palsu dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, (c) Satu buah Kamera Merk Nikon EF 100 Warna Hitam, Satu buah meteran merk boschi warna hitam kuning dinyatakan dirampas untuk Negara, (d) Lima bendel dokumen atau surat-surat yang menyertai arca-arca palsu, satu buah Logo Stempel Keraton Kasunanan Surakarta, satu buah contoh model Logo Stempel BP3 Jawa Tengah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, (e) Barang bukti lain berupa: satu unit komputer Merk AMD Alton Chasing Warna Putih pemiliknya yaitu Rental computer CV Amacom yang beralamat di Jl Kebangkitan Nasional No 13 Surakarta dan satu unit mesin

pembuat stempel yang berada di toko buku Gramedia di Jl Slamet Riyadi Surakarta, (6)Membebani TerdakwaHeru Suryanto untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Lima Ribu Rupiah.

- d) Pembahasan dan uraian dari putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 368/Pid B/2008/PN Ska

Pengadilan Negeri Surakarta merupakan pengadilan yang berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan sebuah putusan dari Majelis Hakim. Putusan tersebut, dalam perkara terhadap terdakwaHashim S. Djojohadikusumo.

Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaantanggal 27 Oktober 2008, No.Reg.Perkara PDM-124/SKRTA/Ep.2/10/ 2008 mengajukan dakwaan terhadap terdakwa Hashim S. Djojohadikusumo. Dalam membuktikan kesalahan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umummenghadirkan beberapa saksi, yang telah memberikan keterangan masing-masing.

Jaksa Penuntut Umum mengajukan TuntutanNomor Reg: PDM-124/SKRTA/Ep2/10/2008tanggal 10Desember 2008 yang berisi: (1)Menyatakan terdakwa Hasim S Djojohadikusumo bersalah melakukan tindak pidana tidak melakukan kewajiban mendaftarkan pemilikan, pengalihan hak, dan pemindahan tempat sebagaimana dalam Pasal 8 ayat 1 dan diancam dalam Pasal 28 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992, (2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar sepuluh juta rupiah.

Selanjutnya (3) Menyatakan barang bukti berupa Surat dari Yayasan Keluarga Hashim S.Djojohadikusumo Nomor: 197/YKHD/XI/07 tanggal 30 November 2007 perihal Permohonan Identifikasi dan Inventarisasi Benda Cagar Budaya Koleksi Hashim S.Djojohadikusumo, Berita Acara Penyerahan Arca Nadhisa wahana murti tanggal 19 Desember 2007,Berita Acara Serah Terima Nomor:1228/Dit.PP/SP/19.XII/2007 tanggal 19 Desember 2007,Surat Perintah Tugas Nomor:1140/SPT/Dit.PP/SP/XI/2007 tanggal 04 Desember 2007,Surat Nomor:24/Dit.PP/SP.8.I/2008 tanggal 08 Januari 2008 berikut Lampiran Hasil Verifikasi Arca Nadhisa Wahana Murti No.14/Dit.PP/SP/7.I/2008 dan Berita Acara Hasil Penilaian Benda Yang Diduga Sebagai Benda Cagar Budaya Nomor:

1199A/Dit.PP/SP/12.XII/2007 tanggal 05 Desember 2007 berikut lampirannya tetap terlampir dalam berkas perkara, (4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar lima ribu rupiah.

Terhadap surat tuntutan dari tim Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa Hasim S Djojohadikusumo melalui Advokatnya mengajukan pembelaan pada tanggal 22 Desember 2008. Majelis hakim dalam persidangan sudah mendengarkan keterangan terdakwa, saksi, Jaksa Penuntut Umum dan telah memperhatikan beberapa hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Majelis Hakim mengadili dengan Putusan Nomor: 368/Pid. B /2008/PN. Ska tanggal 14 Januari 2009 adalah: (1) Menyatakan Terdakwa Hasim S Djojohadikusumo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, (2) Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut, (3) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Sementara itu, putusan yang ke (4) Menyatakan barang bukti berupa: Surat dari Yayasan Keluarga Hasim Djojohadikusumo Nomor: 197/YKHD/XI/07 tanggal 30 Nopember 2007 Perihal Identifikasi dan Inventarisasi Benda Cagar Budaya Koleksi Bapak Hasim S Djojohadikusumo, Berita Acara Penyerahan Arca Nandhisa Wahana Murti tanggal 19 Desember 2007, Berita Acara Serah Terima Nomor 1228/DIT. PP/SP/19.XII/2007 Tanggal 19 Desember 2007, Surat Perintah Tugas Nomor 1140/SPT/Dit.PP/ SP/XI/2007 Tanggal 4 Desember 2007, Surat Nomor 24/ DIT. PP/ SP/8.1/2008 tanggal 8 Januari 2008 berikut lampirannya, Perihal Hasil Verifikasi Arca Nandhisa Wahana Murti, Berita Acara Hasil Penilaian Benda Yang Diduga Sebagai Benda Cagar Budaya Nomor: 1199A/Dit.PP/SP/12.XII/2007 Tanggal 5 Desember 2007; berikut lampirannya, Dikembalikan kepada Yayasan Keluarga Hasim Djojohadikusumo, (5) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

## **2. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Benda Cagar Budaya di Pengadilan Negeri Surakarta**

Lawrence M. Friedman menyatakan, keberhasilan penegakan hukum tergantung dari berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum terdiri dari 3 unsur, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum

(*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam perkembangannya, Friedman menambahkan unsur yang keempat, yang disebutnya komponen dampak hukum (*legal impact*).<sup>3</sup> Dengan unsur dampak hukum ini yang dimaksudkan adalah dampak dari keputusan hukum yang menjadi objek kajian peneliti.

Sementara itu, Soerjono Soekanto mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah: (1) faktor hukumnya sendiri, yakni Undang-Undang, (2) faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, (3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, (3) faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan ditetapkan, (4) faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>4</sup> Penerapan Pidana terhadap para terdakwa adalah:

a. Penerapan pidana pada terdakwa dalam putusan nomor: 38/Pid B/2008/PN Ska

Dalam putusan ini, Terdakwa adalah KRH Darmodipuro alias Mbah Hadi yang telah didakwa melakukan suatu Tindak Pidana sebagaimana yang di atur dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya Jo Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa agar dipidana berupa hukum penjara selama 2 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Majelis Hakim dalam persidangan sudah mendengarkan keterangan terdakwa, saksi, Jaksa Penuntut Umum dan telah memperhatikan beberapa hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, selanjutnya majelis hakim mengadili dengan putusan pidana penjara terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan.

b. Penerapan pidana pada terdakwa dalam putusan nomor: 39/Pid B/2008/PN Ska

Dalam putusan ini yang menjadi Terdakwa adalah Jarwadi dan Suparjo alias Gatot yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 26 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya Jo pasal 263 ayat 1 KUHP.

---

<sup>3</sup>Natangsa Surbakti, "Implementasi Kebijakan Berwawasan Gender", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No 2, No. 2, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/NATANGSA2SURBAKTI.pdf>, diakses 8 Agustus 2016

<sup>4</sup>I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penegakan Hukum Kehutanan Di Indonesia", *Jurnal Ekosains*, Vol IV, No 2, <http://jurnal.pasca.uns.ac.id/index.php/ekosains/article/view/265>, diakses 9 agustus 2016.

Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa Jarwadi dan Suparjo alias Gatot agar diberikan sanksi pidana berupa hukum penjara selama dua tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan. Majelis Hakim dalam persidangan sudah mendengarkan keterangan terdakwa, saksi, jaksa penuntut umum dan memperhatikan beberapa hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa Jarwadi dan Suparjo alias Gatot. Akhirnya Majelis Hakim memvonis terdakwa Jarwadi dan Suparjo alias Gatot dengan pidana yang berupa hukuman penjara masing-masing selama satu (1) tahun dua ( 2 ) bulan.

- c. Penerapan pidana pada terdakwa dalam putusan nomor: 68/Pid B/2008/PN Ska

Dalam putusan Terdakwa adalah Heru Suryanto yang telah didakwa melakukan suatu Tindak Pidana, sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya Jo Pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa agar dipidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam persidangan sudah mendengarkan keterangan terdakwa, saksi, jaksa penuntut umum dan telah memperhatikan beberapa hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, untuk selanjutnya Majelis Hakim mengadili dengan putusan terhadap terdakwa berupa hukuman penjara selama satu tahun enam bulan.

- d. Penerapan pidana pada terdakwa dalam putusan nomor: 68/Pid B/ 2008/PN Ska

Dalam putusan ini yang menjadi terdakwa adalah Hasim S Djojohadikusumo, yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan suatu Tindak Pidana, tidak melakukan kewajiban mendaftarkan pemilikan, pengalihan hak, dan pemindahan tempat sebagaimana dalam Pasal 8 ayat 1 sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 28 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tidak melakukan kewajiban mendaftarkan pemilikan, pengalihan hak dan pemindahan tempat sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 28 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar sepuluh juta rupiah.



Majelis Hakim dalam persidangan sudah mendengarkan keterangan terdakwa, saksi dan telah memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim mengadili membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan tersebut. Majelis hakim juga memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

## **F. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

*Pertama*, perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya yang sudah ada Penetapan Cagar Budaya dari Pemerintah Kabupaten atau Kota dan telah terdaftar di Register Nasional Cagar Budaya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya yang berlaku sejak tahun 1992. Selanjutnya sejak tahun 2010 diperbaharui dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya yang belum ada Penetapan Cagar Budaya dari Pemerintah Kabupaten atau Kota dan belum terdaftar di Register Nasional Cagar Budaya adalah dilindungi dengan KUHP dan KUH Perdata.

*Kedua*, penerapan Undang-Undang tentang Benda Cagar Budaya bagi para pelanggarnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta adalah Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap terhadap para terdakwa, yang mendapatkan sanksi pidana yaitu berupa hukuman penjara dan belum ada terdakwa yang mendapatkan sanksi denda uang.

### **2. Saran**

*Pertama*, untuk Warga Negara Indonesia, Benda Cagar Budaya adalah merupakan salah satu warisan dari nenek moyang dan merupakan kekayaan bangsa Indonesia, oleh karena itu kepada seluruh warga negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melestarikannya.

*Kedua*, untuk Pemerintah Republik Indonesia, Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992, diharapkan bagi pemerintah Republik Indonesia terutama para penegak hukumnya agar lebih optimal lagi dalam penanganan kasus yang berkaitan dengan benda cagar budaya, sehingga para pelanggarnya mendapatkan hukuman yang maksimal dan menimbulkan efek jera.

## DAFTAR PUSTAKA

### DAFTAR BUKU

- Anonim. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP)*. Trinity Optima Media. Bandung. 2007
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1998
- Effendy, H.A.M. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Duta Grafika. Semarang. 1998
- Farid, A. Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika. Jakarta. 1999
- Hamzah, A. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. CV Setiawan Indah Abadi. Jakarta. 1997
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010
- Kanter, E.Y dan SR Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHM-PTHM. Jakarta. 1999
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta. Jakarta. 2005
- Mulyo, Mufrod Teguh. *Reformasi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dari Bias gender Menuju Hukum Yang Humanis*. Pustaka Ilmu. Yogyakarta. 2015
- Pringgodigdo, H.A.K. *Tiga Undang-Undang Dasar*. PT Pembangunan. Jakarta. 1999
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta. 2008
- Salim. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertase*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2013
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1998
- Soesilo, R. *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor. 1996
- Soetami, Siti. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. PT Refika Aditama. Bandung. 2001
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta. Bandung. 2009

## JURNAL

- Azis, Abd. DP, 2013, *Legal Analysis of Land Acquisition for Public Interest in South Sulawesi Province*, Journal of Law Policy and Globalization, Vol 14, [www.iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/download/6551/6692](http://www.iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/download/6551/6692), Diakses 18 Agustus 2016.
- Fatkurohman, 2013, *Implikasi Pembatalan Perda Terhadap Ketepatan Proporsi Teori Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 13, No 1, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/152>, Diakses 9 Agustus 2016.
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi, 2012, *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penegakan Hukum Kehutanan Di Indonesia*, Jurnal Ekosains, Vol IV, No 2, <http://jurnal.pasca.uns.ac.id/index.php/ekosains/article/view/265>, Diakses 9 Agustus 2016.
- Jainah, Zainab Ompu, 2011, *Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Pidana Narkotika*, Jurnal Keadilan Progresif, Vol 2, No 2, <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/download/82/79>, Diakses 9 Agustus 2016.
- Johnson, David R, 2015, *Crime and Punishment in American History by Lawrence M. Friedman*, Journal of Social History, [www.proquest.com/2071/docview/198982942?accountid=25704](http://www.proquest.com/2071/docview/198982942?accountid=25704), Diakses 18 Agustus 2016.
- Kusnadi, Nandang, 2011, *Analisis Penerapan Teori Perlindungan Hukum Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, Jurnal Hukum Academia, Vol 7, [http://ejournal.unpak.ac.id/download.php?file=dosen&id=697&name=dosen\\_4322\\_analisis\\_penerapan\\_teor\\_perlindungan\\_hukum.pdf](http://ejournal.unpak.ac.id/download.php?file=dosen&id=697&name=dosen_4322_analisis_penerapan_teor_perlindungan_hukum.pdf), diakses 9 Agustus 2016.
- Sunarmi, 2004, *Membangun Sistem Peradilan Di Indonesia*, e-USU Repository, <http://library.usu.ac.id/download/fh/perdata-sunarmi3.pdf>, Diakses 9 Agustus 2016.
- Surbakti, Natangsa, 2006, *Implementasi Kebijakan Berwawasan Gender*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9, No.2, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/739/7.%20NATANGSA%20SURBAKTI.pdf?sequence=1>, Diakses 8 Agustus 2016.
- Surbakti, Natangsa, 2010, *Penegakan Hukum Pidana Islam Jinayah Di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam*, Jurnal Media Hukum, Vol 17, No 2, <http://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/377/415>, Diakses 9 Agustus 2016.
- Sutiyoso, Bambang, 2001, *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya Koleksi Museum Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Logika, Vol 6, No 7, <https://www.researchgate.net/publication/265410625>, Diakses 9 Agustus 2016.